



**SALINAN**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG  
KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan keprotokolan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah diundangkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu disesuaikan dengan perubahan organisasi dan perkembangan hukum;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
  4. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1913);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara. Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1913) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat.
2. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara dan undangan lainnya.

3. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Kementerian dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
4. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi di Kementerian.
5. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Resmi di Kementerian.
6. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau Organisasi Internasional dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Resmi di Kementerian.
7. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang.
8. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
9. Tokoh Masyarakat adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan di Kementerian.
10. Tamu adalah tamu dinas Kementerian yang diatur secara Keprotokolan.
11. Pasangan adalah isteri atau suami dari Tamu Negara, Tamu Pemerintah, Tamu Lembaga Negara Asing, Pejabat Negara/Pejabat Pemerintahan Republik Indonesia, dan Tokoh Masyarakat tertentu Republik Indonesia.

12. Inspektur Upacara adalah pejabat tertinggi dalam upacara yang bertindak sebagai pemimpin upacara dan kepadanya disampaikan penghormatan oleh barisan yang mengikuti/melaksanakan upacara.
13. Komandan Upacara adalah pejabat dalam upacara yang memimpin seluruh barisan upacara termasuk memimpin penghormatan kepada Inspektur Upacara.
14. Pembawa Acara adalah seseorang yang melakukan tugas untuk mengantarkan jalannya suatu upacara (acara) sehingga upacara tersebut dapat berlangsung dengan baik dan lancar.
15. Peserta Upacara adalah kelompok yang mengikuti upacara sebagai barisan upacara.
16. Petugas Keprotokolan adalah petugas yang melaksanakan Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi sesuai dengan aturan Keprotokolan.
17. Protokol Kementerian adalah bagian yang menangani Keprotokolan yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Menteri.
18. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.
19. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya.
20. Kunjungan Kenegaraan adalah kunjungan yang dilakukan oleh kepala negara (raja, presiden, sultan, ratu, paus, atau yang dipertuan agung) dalam suatu periode masa jabatan dan baru pertama kali diadakan dengan tujuan, memperkenalkan diri atau mengawali suatu perjanjian keda sarna kedua negara dalam bidang tertentu.
21. Kunjungan Resmi adalah kunjungan yang dilakukan oleh kepala pemerintahan (perdana menteri, kanselir) untuk pertama kalinya atau kunjungan kepala negara untuk kedua kalinya atau lebih dengan tujuan menindaklanjuti atau mengembangkan suatu

perjanjian kerja sama yang disepakati sebelumnya atau berdasarkan undangan negara yang bersangkutan.

22. Kunjungan Kerja adalah kunjungan yang ketiga kali atau lebih oleh kepala negara/pemerintahan ke negara yang sama atau dalam rangka menghadiri pertemuan-pertemuan internasional, seperti konferensi tingkat tinggi.
23. Kunjungan Pribadi adalah kunjungan yang dilakukan karena keperluan pribadi/khusus dan semaksimal mungkin mengurangi hal-hal yang bersifat keprotokolan.
24. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subyek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
25. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Keprotokolan di lingkungan Kementerian terdiri atas:
  - a. Biro Umum dan Layanan Pengadaan untuk Keprotokolan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kementerian;
  - b. Sekretariat Direktorat Jenderal untuk Keprotokolan di lingkungan Direktorat Jenderal;
  - c. Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk Keprotokolan di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan

- d. Sekretariat Badan untuk Keprotokolan di lingkungan Badan.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Penyelenggara Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d harus berkoordinasi dengan Biro Umum dan Layanan Pengadaan.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tata Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Keprotokolan.
- (2) Tata Tempat dalam Acara Resmi untuk pejabat pada Kementerian ditentukan dengan urutan:
  - a. Menteri dan/atau Pasangan;
  - b. Wakil Menteri dan/atau Pasangan;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dengan urutan sebagai berikut:
    1. Sekretaris Jenderal;
    2. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;
    3. Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
    4. Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
    5. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
    6. Inspektur Jenderal;
    7. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
    8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

9. Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;
  10. Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal;
  11. Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Wilayah;
  12. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga;
  13. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi; dan
  14. Staf Khusus Menteri;
- d. Pejabat Fungsional Utama;
  - e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - f. Pejabat Administrator;
  - g. Pejabat Fungsional Madya;
  - h. Pejabat Pengawas; dan
  - i. Pejabat Fungsional Muda.
- (3) Dalam hal pelaksanaan acara tertentu, pihak penyelenggara sesuai substansi acara mendapatkan tempat yang diutamakan.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tata Tempat dalam suatu Acara Resmi Kementerian yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat dan pejabat di luar Kementerian, ditentukan dengan urutan:
  - a. Menteri dan/atau Pasangan;
  - b. Wakil Menteri dan/atau Pasangan;
  - c. anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan/atau Pasangan;
  - d. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan/atau Pasangan;
  - e. Gubernur dan/atau Pasangan;

- f. pimpinan lembaga pemerintah non Kementerian dan/atau Pasangan;
  - g. mantan Menteri dan/atau Pasangan;
  - h. mantan Wakil Menteri dan/atau Pasangan;
  - i. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pasangan;
  - j. bupati/wali kota dan/atau Pasangan;
  - k. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pasangan;
  - l. Direksi Badan Usaha Milik Negara dan/atau Pasangan;
- (2) Dalam hal pelaksanaan acara tertentu, pihak penyelenggara sesuai substansi acara mendapatkan tempat yang diutamakan.
- (3) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tata Tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi yang melibatkan Menteri dan/atau Wakil Menteri, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Menteri dan/atau Wakil Menteri untuk Acara Resmi yang dihadiri oleh Menteri dan/atau Wakil Menteri; dan
  - b. penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi pejabat yang mewakili Menteri dan/atau Wakil Menteri untuk Acara Resmi yang tidak dihadiri oleh Menteri dan/atau Wakil Menteri.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Acara Resmi tidak melibatkan Menteri dan/atau Wakil Menteri, Tata Tempat ditentukan oleh pimpinan unit organisasi.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan dan Acara Resmi.
- (2) Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. apel Kementerian;
  - b. pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil;
  - c. pelantikan;
  - d. serah terima jabatan;
  - e. pembukaan dan penutupan seminar atau lokakarya;
  - f. pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan;
  - g. penandatanganan kesepakatan bersama; dan
  - h. pelepasan pegawai yang pensiun.

7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Bendera Negara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar dan/atau panggung utama.
- (2) Bendera Kementerian dalam Acara Resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kiri mimbar dan/atau panggung utama.

8. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Upacara pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap calon pegawai atau pegawai yang belum melakukan sumpah Pegawai Negeri Sipil

dan dilaksanakan oleh unit organisasi masing-masing dan/atau gabungan unit organisasi.

- (2) Upacara Pelantikan Pasal 21 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap calon pejabat yang akan dilantik dan disumpah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal.
- (3) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. Pejabat pengambil sumpah atau pejabat yang melantik;
  - b. Pegawai dan/atau Pejabat yang disumpah atau yang dilantik;
  - c. rohaniwan;
  - d. saksi;
  - e. tamu undangan; dan
  - f. petugas acara.
- (4) Pejabat pengambil sumpah dan/atau pejabat yang melantik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. undangan;
  - b. naskah berita acara pengambilan sumpah dan pelantikan;
  - c. naskah sumpah pelantikan dan/atau sumpah jabatan;
  - d. teks sambutan; dan
  - e. perlengkapan lain yang diperlukan.
- (6) Ketentuan mengenai naskah berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

9. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Ketentuan mengenai Tata Tempat upacara pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil dan pelantikan pegawai dan/atau pejabat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Tata pakaian upacara pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil untuk pegawai yang disumpah dan pegawai dan/atau pejabat yang dilantik mengenakan:
  - a. pakaian sipil lengkap;
  - b. pakaian nasional; atau
  - c. pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia, celana panjang atau rok warna biru, dan peci hitam.

10. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Tata acara upacara pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil dan pelantikan meliputi:

- a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan;
- b. pembukaan;
- c. acara pokok yang terdiri atas:
  1. pembacaan naskah sumpah dan pelantikan;
  2. penandatanganan naskah berita acara pengambilan sumpah dan pelantikan oleh pegawai dan saksi; dan
  3. sambutan pejabat pengambil sumpah atau pejabat yang melantik.
- d. penutup yang terdiri atas:
  1. pembacaan doa;
  2. pemberian ucapan selamat; dan
  3. ramah tamah.

11. Pasal 29 dihapus.

12. Judul BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

KUNJUNGAN MENTERI DAN/ATAU WAKIL MENTERI

13. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Menteri dan/atau Wakil Menteri melaksanakan kunjungan di dalam negeri dan ke luar negeri.
- (2) Bentuk kunjungan Menteri dan/atau Wakil Menteri ke luar negeri berupa Kunjungan Kenegaraan, Kunjungan Resmi, Kunjungan Kerja, Kunjungan Pribadi, dan/atau perjalanan transit.
- (3) Menteri dan/atau Wakil Menteri dalam melaksanakan kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh pejabat pemrakarsa.
- (4) Pejabat pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
  - a. pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian; dan/atau
  - b. pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dan/atau Wakil Menteri.

14. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Dalam hal pelaksanaan kunjungan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), pemrakarsa kunjungan bertugas paling sedikit:
  - a. menyusun rancangan agenda kunjungan;
  - b. menyusun sambutan Menteri dan/atau Wakil Menteri;
  - c. mengusulkan dan mengoordinasikan pejabat pendamping di lokasi acara;

- d. mengoordinasikan penyediaan peralatan, dan bahan lainnya;
  - e. menyiapkan transportasi dan akomodasi Menteri dan/atau Wakil Menteri beserta rombongannya;
  - f. menyiapkan ruang singgah Menteri dan/atau Wakil Menteri;
  - g. menyiapkan bantuan pengawalan Menteri dan/atau Wakil Menteri; dan
  - h. menyiapkan jamuan Menteri dan/atau Wakil Menteri.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kunjungan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa kunjungan berkoordinasi dengan Biro Umum dan Layanan Pengadaan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi paling sedikit:
- a. rancangan agenda;
  - b. koordinasi dengan Petugas Keprotokolan tempat kunjungan;
  - c. penyiapan surat pemberitahuan;
  - d. penyiapan surat perizinan yang dapat berisi penggunaan ruang VIP dan pengawalan;
  - e. penyiapan peralatan dan bahan lainnya yang dapat berupa cinderamata/plakat;
  - f. penyiapan dokumen perjalanan;
  - g. penyiapan transportasi dan akomodasi; dan
  - h. penyiapan jamuan Menteri dan/atau Wakil Menteri.

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Dalam hal pelaksanaan Kunjungan Kerja dalam negeri dibutuhkan dukungan tim *advanced* Keprotokolan, tim *advanced* Keprotokolan berangkat lebih dahulu paling kurang sedikit 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan Kunjungan Kerja.

- (2) Tim *advanced* Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pemeriksaan kesiapan Kunjungan Kerja.
- (3) Tim *advanced* Keprotokolan menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan laporan pertanggungjawaban kegiatan.

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Dalam hal pelaksanaan Kunjungan dilakukan di luar negeri, pemrakarsa Kunjungan bertugas paling sedikit:
  - a. koordinasi dengan kedutaan mengenai rencana dan tujuan kunjungan;
  - b. menyusun rancangan agenda kunjungan;
  - c. menyusun sambutan Menteri dan/atau Wakil Menteri serta bahan-bahan pertemuan;
  - d. melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri c.q. Kedutaan Indonesia di luar negeri dan lembaga terkait lainnya;
  - e. melakukan koordinasi dengan perwakilan pemerintah negara asing di Indonesia;
  - f. mengusulkan dan mengoordinasikan pejabat pendamping di lokasi acara;
  - g. mengoordinasikan penyediaan peralatan, dan bahan- bahan lainnya; dan
  - h. menyiapkan transportasi, akomodasi dan jamuan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kunjungan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa Kunjungan berkoordinasi dengan bagian yang membidangi Keprotokolan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi paling sedikit:
  - a. surat izin prinsip ke Presiden;
  - b. rancangan agenda;

- c. surat permintaan *exit permit* ke Kementerian Luar Negeri dan permohonan surat pengantar visa ke kedutaan negara tujuan;
- d. permohonan visa ke negara tujuan;
- e. penyiapan tiket, rute perjalanan, dan dokumen perjalanan lainnya;
- f. penyiapan surat pemberitahuan;
- g. penyiapan surat perizinan, seperti pemberitahuan kepada Kementerian Sekretariat Negara, penggunaan ruang VIP;
- h. penyiapan peralatan, bahan lainnya, seperti cinderamata/plakat; dan
- i. penyiapan transportasi, akomodasi dan jamuan.

17. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Materi kunjungan luar negeri disiapkan oleh Biro Perencanaan berkoordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait.

18. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Pelaksanaan kunjungan di dalam negeri dan ke luar negeri dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan.

19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Menteri dan/atau Wakil Menteri menerima kunjungan tamu dari dalam dan luar negeri.
- (2) Kunjungan tamu luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan undangan Menteri dan/atau Wakil Menteri, permintaan tamu,

dan/atau atas inisiatif pemerintah yang bersangkutan.

- (1) Kunjungan Tamu dapat berupa:
  - a. Kunjungan Kenegaraan;
  - b. Kunjungan Resmi;
  - c. Kunjungan Kerja; dan
  - d. Kunjungan Pribadi.
- (2) Kunjungan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga berupa perjalanan transit.

20. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Menteri dan/atau Wakil Menteri dalam menerima kunjungan Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) didampingi oleh pejabat pendamping sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian; dan/atau
  - b. pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Menteri dan/atau Wakil Menteri.

21. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Dalam hal kunjungan Tamu luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilaksanakan atas undangan Menteri dan/atau Wakil Menteri, persiapan yang dilakukan paling sedikit:

- a. koordinasi dalam menyusun jadwal kunjungan acara;
- b. koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri;
- c. koordinasi dengan perwakilan pemerintah Negara asing di Indonesia;
- d. koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara terkait penggunaan ruang VIP bandara;

- e. koordinasi guna menentukan pejabat penjemput ruang VIP bandara saat kedatangan dan keberangkatan;
- f. koordinasi dalam menentukan pejabat pendamping selama kunjungan di Indonesia;
- g. koordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia terkait penyediaan pengawalan selama kunjungan di Indonesia;
- h. menentukan Protokol pendamping selama kunjungan di Indonesia;
- i. menyiapkan sarana transportasi;
- j. menyiapkan hotel, berkoordinasi dengan kedutaan negara terkait; dan
- k. menyiapkan cinderamata/plakat.

22. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Pelaksanaan penerimaan kunjungan Tamu dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diselenggarakan oleh Biro Umum dan Layanan Pengadaan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

23. Ketentuan ayat (2) Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan Keprotokolan di Kementerian berpedoman pada Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum Keprotokolan.
- (2) Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Biro Umum dan Layanan Pengadaan dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2021

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum** ttd.



**Teguh**

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1466